



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 22 Januari 2024

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat
di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/28/BKPSDM.IV/2024

TENTANG

PROSEDUR PENANGANAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta untuk menegakkan disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta memperhatikan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, maka untuk menangani kasus pelanggaran disiplin/tindak pidana pada Perangkat Daerah/ Instansi Saudara diharapkan dapat dipahami dan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Setiap Atasan Langsung wajib melakukan pengawasan melekat (waskat) kepada ASN yang menjadi bawahannya sehingga dapat mengetahui/mengidentifikasi adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan bawahannya.
2. Dugaan pelanggaran disiplin harus didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, Pasal 3, 4 dan 5 yang mengatur 17 Kewajiban dan 14 Larangan bagi PNS.
3. Setiap dugaan pelanggaran disiplin yang ditemukan/teridentifikasi oleh Atasan Langsung maka Atasan Langsung wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah. Tindak lanjut terhadap Laporan Atasan Langsung tersebut :
 - Jika merupakan pelanggaran disiplin ringan, maka Kepala Perangkat Daerah membuat Surat Perintah untuk Melakukan Pemeriksaan (SPMP) kepada Atasan Langsung tersebut agar melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin ringan tersebut;
 - Jika merupakan pelanggaran disiplin sedang, maka Kepala Perangkat Daerah membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari Atasan Langsung dan 2 (dua) Pejabat di lingkungan SKPD tersebut untuk melakukan pemeriksaan

terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sedang tersebut;

- o Jika merupakan pelanggaran disiplin berat, maka Kepala SKPD membuat Laporan kepada Bupati cq. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat agar dibentuk Tim Pemeriksa untuk menangani kasus tersebut.
- 4. Tidak adanya pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) harus disikapi sebagai bentuk pembiaran oleh Atasan langsung sehingga Atasan Langsung tersebut harus diberikan sanksi berupa hukuman disiplin yang lebih berat sebagai *shock* terapi (peringatan keras) dan upaya pembinaan terhadapnya.
- 5. Setiap ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin wajib dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- 6. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka **"Atasan Langsung"** wajib melakukan pemeriksaan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk **"Berita Acara Pemeriksaan"**.
- 7. Pemeriksaan dilakukan oleh :
 - a. **Atasan Langsung** terhadap pelanggaran disiplin ringan, seperti :
 - 1) tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah (bolos) 3 s.d. 10 hari kerja.
 - 2) sering ijin sehingga lebih dari 4 hari kerja dalam satu tahun.
 - 3) malas bekerja (masuk kerja tetapi tidak melaksanakan tugasnya).
 - 4) sewenang-wenang terhadap bawahannya secara tidak sengaja.
 - 5) melakukan perbuatan yang berdampak negatif pada unit kerja tempat bertugas.
 - b. **Tim Pemeriksa** yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah terhadap pelanggaran disiplin sedang, seperti:
 - 1) tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah (bolos) 11 s.d. 20 hari kerja atau lebih.
 - 2) tidak bersedia mengucapkan sumpah/ janji ASN tanpa alasan yang sah.
 - 3) tidak bersedia mengucapkan sumpah/ janji jabatan tanpa alasan yang sah.
 - 4) pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun 25 % s.d. 50 %.
 - 5) bertindak sewenang-wenang kepada bawahan dengan sengaja.
 - 6) melakukan perbuatan yang berdampak negatif pada instansi/ pemerintah daerah.
 - c. **Tim Pemeriksa** yang dibentuk Bupati/ PPK Daerah terhadap pelanggaran disiplin berat, seperti :
 - 1) tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah (bolos) 21 s.d. 28 hari kerja atau lebih.
 - 2) melakukan perbuatan asusila.
 - 3) beristri lebih dari 1 (satu) tanpa ijin pejabat yang berwenang (Bupati).
 - 4) menjadi isteri kedua atau seterusnya tanpa ijin pejabat yang berwenang (Bupati).
 - 5) menjadi pengurus partai politik.
 - 6) terlibat kampanye mendukung salah satu Calon Presiden/ Wapres/ DPR/ DPD/ DPRD/ Kepala Daerah.
 - 7) bekerja pada negara/ perusahaan/ LSM asing.
 - 8) terlibat upaya makar yang berusaha mengganti ideologi Pancasila.
 - 9) pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang dari 25 %.
 - 10) bertindak sewenang-wenang kepada bawahan dengan sengaja.
 - 11) melakukan perbuatan yang berdampak negatif pada instansi (pemerintah daerah)/ pemerintah/ negara.
- 8. Khusus untuk dugaan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah (bolos), atasan langsung wajib segera melakukan pemeriksaan

sesuai tingkat pelanggaran sehingga tidak terjadi pembiaran yang berujung pada jumlah hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah (bolos) melebihi 20 (dua puluh) hari kerja.

9. Tata cara pemeriksaan berpedoman pada format yang telah ditentukan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil :

- a) ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin harus dipanggil secara tertulis oleh Atasan Langsung/ Ketua Tim Pemeriksa sebelum dilakukan pemeriksaan.
- b) Apabila pada tanggal pemeriksaan sesuai surat panggilan pertama ASN tersebut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua.
- c) Apabila pada tanggal pemeriksaan sesuai surat panggilan kedua ASN tersebut tidak hadir maka langsung dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berdasarkan bukti yang ada dan ASN tersebut dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang dituduhkan.
- d) Pemeriksaan harus dilakukan di ruangan tertutup.
- e) Hasil Pemeriksaan harus dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- f) Khusus untuk pelanggaran disiplin berat, hasil pemeriksaan harus dibuat BAP dan LHP.

10. Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin :

- a) Apabila menurut hasil pemeriksaan, kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin merupakan kewenangan Atasan Langsung maka Atasan Langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin.
- b) Apabila menurut hasil pemeriksaan, kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin merupakan kewenangan Pejabat yang lebih tinggi maka Atasan Langsung/ Tim Pemeriksa (TP) SKPD wajib melaporkan secara hierarki disertai Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selanjutnya Pejabat yang lebih tinggi wajib menjatuhkan hukuman disiplin.
- c) Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa (TIMSA) yang dibentuk oleh Bupati berupa BAP dan LHP diserahkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah. Dari hasil rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, selanjutnya Bupati menjatuhkan hukuman disiplin.
- d) Penjatuhan hukuman disiplin dibuat dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

11. Tingkat Hukuman Disiplin Dan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin :

a) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:

1) Jenis Hukuman Disiplin ringan terdiri atas:

- teguran lisan;
- teguran tertulis; atau
- pernyataan tidak puas secara tertulis.

2) Jenis Hukuman Disiplin sedang terdiri atas:

- penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
- penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

3) Jenis Hukuman Disiplin berat terdiri atas:

- penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
- pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

b) Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah sebagai berikut :

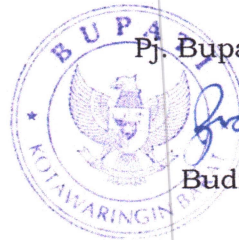
No	Nama Pejabat Yang Berwenang Menghukum	Terhukum	Jenis Hukuman Disiplin
1.	Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Kabupaten (Bupati)	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya	Ringan, Sedang, Berat
		Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama	Ringan, Sedang, Berat (kecuali Pemberhentian sebagai ASN)
		Pejabat Administrator ke bawah di lingkungannya	Sedang dan Berat
		Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungan	Berat
2.	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara di lingkungan Kabupaten	PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya	Ringan
		PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya	Sedang
		Pejabat Fungsional di lingkungannya	Ringan dan Sedang
3.	Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara di lingkungan Kabupaten	PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya	Ringan
		PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya	Sedang
		Pejabat Fungsional di lingkungannya	Ringan dan Sedang
4.	Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara di lingkungan Kabupaten	PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya	Ringan
		PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya	Ringan dan Sedang
		Pejabat Fungsional di lingkungannya	Ringan

3) Cara Penyampaian Hukuman Disiplin :

- SK hukuman disiplin diserahkan oleh Pejabat yang menghukum atau didelegasikan kepada pejabat lain kepada ASN terhukum/ dijatuhi hukuman disiplin.
- PNS terhukum/ dijatuhi hukuman disiplin dipanggil secara tertulis oleh Pejabat yang menghukum atau pejabat penerima delegasi untuk dilakukan penyerahan SK hukuman disiplin.
- Penyerahan SK hukuman disiplin dilakukan di ruangan tertutup dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang berpangkat serendah-rendahnya sama dengan pangkat ASN terhukum.

- d) Apabila pada waktu yang ditetapkan untuk penyerahan SK hukuman disiplin sesuai surat panggilan, tidak dihadiri oleh PNS terhukum maka SK hukuman disiplin dikirimkan ke alamat ASN terhukum.
- e) Dalam hal, alamat ASN terhukum tidak diketahui maka SK hukuman disiplin dikirimkan ke alamat terakhirnya.

Demikian Surat Edaran ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebagai pedoman dalam pembinaan disiplin Aparatur Sipil Negara.



Pj. Bupati Kotawaringin Barat,

Budi Santosa